



**PEMERINTAH KABUPATEN  
ACEH BESAR**

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 73 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA DESA DALAM  
KABUPATEN ACEH BESAR  
TAHUN ANGGARAN 2019**



## BUPATI ACEH BESAR

### PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG

#### PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, perlu menyusun Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

2

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1934);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat.

5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
6. Tuha Peut adalah lembaga Permusyawaratan Gampong yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah gampong.
7. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP


### Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa;
- b. memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang dibiayai Dana Desa;
- c. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang dibiayai oleh Dana Desa; dan
- d. membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

### Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
  - b. Kebutuhan Prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Gampong yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong;
  - c. Terfokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan Gampong, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
- 

- d. Kewenangan Gampong yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
- e. Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Gampong; dan
- f. Swakelola yaitu mengutamakan kemandirian Gampong dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong yang dibiayai Dana Desa.

BAB III  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
Bagian Kesatu  
Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong;
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Gampong berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Gampong.

Bagian Kedua  
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong meliputi:
  - a. Belanja Operasional Kantor Keuchik;
  - b. Belanja Perencanaan Gampong;
  - c. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Anggaran Gampong;
  - d. Belanja Penyelenggaraan Pilciksung bagi Gampong yang melaksanakan Pemilihan Keuchik; dan
  - e. Belanja Pembangunan Kantor Keuchik.
- (2) Belanja Operasional Kantor Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. belanja alat tulis kantor;
  - b. belanja perjalanan dinas;
  - c. belanja makanan dan minuman; dan
  - d. Belanja cetak dan penggandaan.

JK

- (3) Belanja Perencanaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. belanja perencanaan penyusunan RKPG; dan
  - b. belanja penyusunan APBG.
- (4) Belanja Honorarium Tim Pelaksana Anggaran Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. honor pengguna anggaran Rp. 500.000,-/bulan;
  - b. honor koordinator Rp. 400.000,-/bulan;
  - c. honor pelaksana kegiatan Rp. 300.000,-/orang/bulan;
  - d. honor bendahara Rp. 300.000,-/bulan.
- (5) Belanja Penyelenggaraan Pilciksung bagi Gampong yang melaksanakan pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. honor panitia pemilihan minimal 5 (lima) orang selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 200.000,-/bulan;
  - b. uang saku pelaksana pada hari pencoblosan sebesar Rp. 50.000,-/orang;
  - c. biaya alat tulis kantor pelaksanaan pilciksung;
  - d. biaya penggandaan kertas suara dan undangan; dan
  - e. biaya makan dan minum rapat-rapat dan panitia hari pencoblosan.
- (6) Belanja Pembangunan Kantor Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. belum memiliki Kantor Keuchik;
  - b. memiliki tanah/lahan untuk membangun;
  - c. harus memiliki rekomendasi dari Camat; dan
  - d. harga maksimal gedung Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

#### Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Gampong, meliputi :
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi, serta informasi dan komunikasi;
  - b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana usaha pertanian untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada produk unggulan Gampong;

JK

- c. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan masyarakat gampong seperti operasional posyandu, Poskes Gampong, dan kegiatan kesehatan lainnya;
  - e. kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) seperti pemberian makanan tambahan dan lain-lain;
  - f. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - g. penyelenggaraan pendidikan dasar skala Gampong seperti operasional PAUD Gampong, insentif Guru PAUD, Operasional TPA, dan Insentif Guru TPA;
  - h. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
  - i. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi terbaru serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Gampong bersama dengan Tuha Peut Gampong dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang ditetapkan dalam Qanun Gampong.
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi gampong, termasuk prakarsa Gampong dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna.
- (4) Pembangunan infrastruktur yang sifatnya konstruksi dapat dianggarkan biaya pembuatan desain dan Rencana Anggaran Biaya per kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- a. konstruksi yang sifatnya sangat sederhana (rehab ringan, plat beton, gorong-gorong, dan drainase) dianggarkan maksimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - b. konstruksi yang sifatnya sederhana ( rehab sedang, jalan rabat beton, dan irigasi) dianggarkan maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. konstruksi yang sifatnya rumit (gedung, jembatan, embung, dan toko) dianggarkan maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

N



Bagian Keempat  
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kreatifitas warga atau masyarakat gampong dalam pengembangan diri, peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dan gampong.
- (2) Pengembangan kreatifitas warga atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelatihan kuliner, pengembangan makanan lokal, dan lomba memasak.
- (3) Penyediaan Belanja Operasional Pembinaan PKK Gampong sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) pertahun.
- (4) Pengembangan sarana dan prasarana serta pembinaan kesenian dan kebudayaan tingkat gampong.
- (5) Pengembangan sarana dan prasarana serta pembinaan kepemudaan dan olahraga tingkat gampong.
- (6) Penyelenggaraan dan Pembinaan Tim Gala Desa tingkat Gampong dan pengiriman atlet ke tingkat Kecamatan.
- (7) Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. dan
- (8) Pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong lainnya.

Bagian Kelima  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 8

Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat gampong dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan gampong, antara lain:


- a. peningkatan kapasitas aparatur Gampong dalam rangka menunjang Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Gampong;
- b. peningkatan kapasitas aparatur Gampong dalam rangka menunjang pengelolaan administrasi keuangan Gampong;
- c. peningkatan kapasitas Tuha Peut Gampong;
- d. peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Gampong;

h

- e. peningkatan kapasitas Kelompok Masyarakat;
- f. pengembangan sektor kelautan dan perikanan, sektor pertanian dan perkebunan dan sektor ekonomi dan perdagangan;
- g. peningkatan investasi ekonomi gampong melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- h. pelaksanaan pelatihan pemanfaatan limbah pertanian menjadi pakan ternak, pelatihan pengolahan pakan ikan, pengolahan pupuk organik dan lain sebagainya;
- i. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- j. peningkatan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMG atau BUMG Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya;
- k. pemberian bimbingan teknis peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Gampong;
- l. pengembangan kerja sama antar Gampong dan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga; dan
- m. pengoordinasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Gampong, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Gampong.

Bagian Keenam  
Publikasi

Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong.
  - (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.
  - (3) Dalam hal Gampong tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati akan memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

BAB IV  
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Gampong yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Gampong.
- (2) Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKPG.

Pasal 11

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Gampong wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKPG.
- (4) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKPG wajib dipedomani dalam penyusunan APBG yang dituangkan dalam Rancangan Qanun Gampong tentang APBG.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Gampong yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.

- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Gampong.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati c.q. Camat.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBG ditetapkan.

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 14

Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:

- a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- b. melakukan pendampingan kepada Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 15

Gampong yang melakukan penyusunan perencanaan pembangunan gampong tidak sesuai dengan pedoman teknis penggunaan Dana Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. penundaan penyaluran dana desa.

st

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 9 November 2018 M  
1 Rabiul Awal 1440 H



Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 9 November 2018 M  
1 Rabiul Awal 1440 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 73